



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan safari ramadhan Kalurahan Patalan, maka perlu membentuk Tim Safari Ramadhan Kalurahan Patalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Tim Safari Ramadhan Kalurahan Patalan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019

- 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
  10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
  11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Safari Ramadhan Kalurahan Patalan Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim antara lain :
1. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Safari Ramadhan;
  2. Membuat laporan terkait kegiatan; dan
  3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 73 TAHUN 2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN  
KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024

| TIM 1 |                                    | TIM 2 |                            |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1     | Sayudi                             | 1     | Sayudi                     |
| 2     | Agus Dasa Ratnaka, SE              | 2     | Effendi Dharmawan Prasetyo |
| 3     | Asih Ruswanta, SE                  | 3     | Agus Dasa Ratnaka          |
| 4     | Yanuar Alfianto, S.Psi             | 4     | Ari Khasanah               |
| 5     | Aji Setiawan, M.Pd                 | 5     | Supriyono, A.Md            |
| 6     | Tri Sudaryanto, SE                 | 6     | Sukamta, S.Pd              |
| 7     | Mujiyati                           | 7     | Rozi Faqih Abdullah        |
| 8     | Suparyadi, A.Md                    | 8     | Tri Sudaryanto, SE         |
| 9     | Agin Sumarno                       | 9     | Mujiyati                   |
| 10    | Tofa Rohadi                        | 10    | Suparyadi, A.Md            |
| 11    | Rasmi                              | 11    | Agin Sumarno               |
| 12    | Rina Kurniawati                    | 12    | Tofa Rohadi                |
| 13    | Sugiyanto (Babinsa)                | 13    | Rasmi                      |
| 14    | Amat Nasrudin (Babinsa)            | 14    | Della Yusnita Supriastuti  |
| 15    | Fajar Prihantoro (Bhabinkamtibmas) | 15    | Rina Kurniawati            |

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.